	INSTITUT PERTANIAN BOGOR	Nomor Dokumen : POB-IPB-SPs-01
	PROSEDUR OPERASIONAL BAKU	Tanggal Berlaku : 23/12/2013
	Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru	Nomor Revisi : 01

1. TUJUAN

- 1.1. Memberikan acuan bagi pelaksanaan kegiatan penerimaan mahasiswa baru program pendidikan pascasarjana IPB.
- 1.2. Menciptakan kejelasan mekanisme, keteraturan, dan ketertiban pelaksanaan kegiatan penerimaan mahasiswa baru program pendidikan pascasarjana IPB.
- 1.3. Menjamin terjadinya proses seleksi penerimaan mahasiswa baru yang obyektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga diperoleh mahasiswa yang berkualitas.

2. RUANG LINGKUP

Prosedur ini memberikan acuan bagi pelaksanaan kegiatan penerimaan mahasiswa baru SPs mencakup proses pendaftaran, seleksi, dan pemanggilan calon mahasiswa baru SPs untuk melakukan registrasi awal dengan tujuan untuk mendapatkan mahasiswa baru pascasarjana program magister dan doktor yang berkualitas baik.

3. PENGERTIAN/DEFINISI

- 3.1. SPs adalah Sekolah Pascasarjana IPB.
- 3.2. Dit. AP adalah Direktorat Administrasi Pendidikan yang mengelola sistem penerimaan mahasiswa baru.
- 3.3. *Home base* adalah unit pengelola program studi pascasarjana di lingkungan IPB yang dapat berupa departemen, fakultas, atau sekolah pascasarjana.
- 3.4. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) adalah indeks prestasi terakhir yang dihitung dari indeks prestasi rata-rata dari perolehan total SKS.

4. REFERENSI

- 4.1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- 4.2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/2000 tentang Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.
- 4.3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 212/U/1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Doktor.
- 4.4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 184/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan – Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi.
- 4.5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- 4.6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penerimaan Calon Mahasiswa Baru pada Perguruan Tinggi Negeri.
- 4.7. Keputusan Senat Akademik IPB Nomor 20/I/KEP/SA/2003 tentang Kebijakan Dasar Pendidikan IPB.
- 4.8. Keputusan Senat Akademik IPB Nomor 24/I/KEP/SA/2003 tentang Kebijakan Pendidikan Pascasarjana.

5. KETENTUAN UMUM

- 5.1. Seleksi penerimaan mahasiswa baru SPs dilakukan secara bertahap, dimulai dengan seleksi administrasi, seleksi nilai, kesesuaian bidang studi sebelumnya dan pertimbangan kegiatan ilmiah. Adapun tingkat seleksi penerimaan mahasiswa berada pada tingkat SPs, *home base*, dan program studi.
- 5.2. Syarat utama dalam penerimaan mahasiswa baru SPs adalah : (a) nilai IPK strata sebelumnya minimal 2,75 (0 - 4) atau yang setara, untuk calon mahasiswa magister, dan minimal 3,50 (0 - 4) atau yang setara, untuk calon mahasiswa Doktor, (b) Bagi pelamar program magister dengan IPK 2,50 –

	INSTITUT PERTANIAN BOGOR	Nomor Dokumen : POB-IPB-SPs-01
	PROSEDUR OPERASIONAL BAKU	Tanggal Berlaku : 23/12/2013
	Seleksi Mahasiswa Baru	Nomor Revisi : 01


2,74 (0 - 4) atau yang setara, dan bagi pelamar program doktor dengan IPK 3,25 – 3,49 (0 - 4) atau yang setara, dapat dipertimbangkan untuk dapat diterima dengan status percobaan.

- 5.3. Syarat penunjang : Sertifikat kemampuan bahasa Inggris (TOEFL Internasional atau institusional atau yang setara), nilai Test Potensi Akademik (TPA) dan syarat tambahan lainnya adalah memiliki latar belakang studi dan pengalaman kerja yang menunjang. Penetapan lebih lanjut batas nilai TOEFL dan TPA diatur dalam SK Rektor IPB.
- 5.4. Calon mahasiswa yang program jenjang pendidikan di bawahnya yang sebidang (linier), jika telah memenuhi persyaratan pada poin 5.2. dan 5.3. dapat diterima langsung untuk mengikuti perkuliahan reguler, dan bagi yang tidak sebidang (tidak linier) diwajibkan untuk mengambil mata kuliah dasar yang dipersyaratkan oleh program studi sebanyak 6 sks untuk S2, dan 12 sks untuk S3.

6. PROSEDUR

6.1. Rincian Prosedur


- 6.1.1. Calon mahasiswa mengisi formulir pendaftaran melalui website di alamat <http://pmbpasca.ipb.ac.id> dan melengkapi persyaratan lainnya sebagaimana yang ditetapkan oleh SPs pada alamat tersebut.
- 6.1.2. SPs melakukan seleksi administrasi dengan mengacu pada persyaratan penerimaan mahasiswa baru. Berkas pelamar yang memenuhi persyaratan administrasi disiapkan untuk dibahas pada Rapat Pleno I SPs. Pelamar yang tidak memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi sampai batas waktu yang ditetapkan, dihentikan proses penerimaannya.
- 6.1.3. SPs menyiapkan rekapitulasi status calon mahasiswa yang memenuhi syarat administrasi untuk dibahas pada Rapat Pleno I (Form Rekapitulasi)
- 6.1.4. SPs mengirimkan berkas lamaran yang memenuhi syarat ke setiap program studi dengan tembusan surat kepada masing-masing departemen dan fakultas.
- 6.1.5. SPs menyelenggarakan Rapat Pleno I yang dihadiri oleh Pimpinan IPB, dekan fakultas, ketua departemen, dan Direktorat Administrasi Pendidikan untuk melakukan seleksi pertama. Rapat Pleno I dilakukan untuk menyeleksi calon mahasiswa berdasarkan pertimbangan IPK, kesesuaian latar belakang studi, nilai TOEFL internasional atau institusional, nilai TPA, dan/atau bentuk seleksi lain yang dikembangkan oleh *homebase*, topik rencana penelitian, publikasi dan temuan ilmiah, surat rekomendasi, dan kualifikasi program studi dari strata sebelumnya. Calon mahasiswa yang lulus seleksi pada Rapat Pleno I diteruskan proses seleksinya ke tingkat fakultas dan departemen, sementara yang tidak lulus dihentikan proses seleksinya.
- 6.1.6. Dekan fakultas menyelenggarakan rapat seleksi di tingkat fakultas yang dihadiri ketua departemen dan ketua program studi. Seleksi di tingkat fakultas dilakukan untuk menyeleksi calon mahasiswa dengan mempertimbangkan pendapat dari ketua departemen dan ketua program studi atas kesesuaian bidang ilmu pelamar, termasuk status penerimaannya.
- 6.1.7. Untuk calon mahasiswa yang direkomendasikan ke program studi lain, SPs mengirimkan berkas lamaran ke program studi yang bersangkutan untuk diseleksi oleh pimpinan *home base* dan ketua program studi. Hasil seleksi ini dikirimkan kembali ke SPs.

	INSTITUT PERTANIAN BOGOR	Nomor Dokumen : POB-IPB-SPs-01
	PROSEDUR OPERASIONAL BAKU	Tanggal Berlaku : 23/12/2013
	Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru	Nomor Revisi : 01

- 6.1.8. SPs mengadakan Sidang Pleno II yang dihadiri oleh Pimpinan IPB, Pimpinan SPs, dekan fakultas, ketua departemen, ketua program studi, dan Direktorat Administrasi Pendidikan untuk menetapkan hasil seleksi akhir dengan mempertimbangkan hasil seleksi di tingkat Fakultas. Sidang Pleno II ini ditujukan untuk memutuskan dan menetapkan nama-nama mahasiswa baru bersama statusnya: (a) diterima dengan status biasa, (b) diterima dengan status percobaan, dan (c) ditolak.
- 6.1.9. Berdasarkan hasil Rapat Pleno II, SPs mengumumkan, menerbitkan surat penetapan calon mahasiswa yang lulus seleksi dan dinyatakan sebagai calon mahasiswa baru.
- 6.1.10. Rektor mengumumkan hasil seleksi penerimaan mahasiswa baru beserta statusnya kepada program studi dan *home base* sebelum perkuliahan berlangsung dan SPs mengunggah surat panggilan kepada calon mahasiswa yang lulus seleksi secara online pada website SPs (<http://pmbpasca.ipb.ac.id>).
- 6.1.11. Mahasiswa mengecek status penerimaannya pada website SPs (<http://pmbpasca.ipb.ac.id>) dan mengunduh surat panggilan.
- 6.1.12. Mahasiswa yang lulus seleksi melakukan registrasi awal sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh SPs.



6.2. Bagan Alir Prosedur



7. DOKUMEN PENDUKUNG

- 7.1. Berkas Pendaftaran
- 7.1. Daftar Mahasiswa Baru